

**KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI
PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG**

SKRIPSI



Oleh:

ZIKRI FADLI

NIM: 210113101

Pembimbing:

Dr. M. SHOHIBUL ITMAM, M.H.

NIP. 197902152009121003

**JURUSAN AHWAL SYAKSIYAHFAKULTAS
SYARIAHINSTITUT AGAMA ISLAMNEGERI
PONOROGO**

2017

Abstrak

Fadli, Zikri.2018. Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Hakim Pengadilan Agama Tulungagung. **Skripsi**, Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Syaksyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. M. Shohibul Itmam, M.H.

Kata-kunci: Adil, Keadilan, Dan Poligami.

Permasalahan poligami masih menjadi sesuatu hal yang masih kontroversial di tengah masyarakat, ini dikarenakan kemubahan dan jumlahnya, serta yang menjadi topik utama dalam pembahasannya adalah kaitannya dengan adil sebagai syarat utama dalam poligami sebagaimana yang tertera dalam ayat al-Qur'an an-Nisa': (4) : 3. Begitu pula pada undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 5 UUP No. 1 tahun 1974 disebutkan secara tegas bahwa untuk menegakkan keadilan, suami yang bermaksud melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik dan benar. Namun dalam ayat al-Qur'an dan undang-undang tidak disebutkan batasan-batasan perlakuan adil yang harus dilakukan oleh suami, karena adil itu sendiri memiliki arti abstrak, sehingga perbedaan dalam mengartikan adil sangat banyak dikalangan ulama' bahkan para ahli hukum.

Untuk itu peneliti merumuskan masalah untuk mengetahui (1) Bagaimana pengertian adil dalam poligami menurut Hakim Pengadilan Agama Tulungagung ?, (2) Bagaimana tolok ukur Hakim dalam menilai pemohon bisa adil dalam poligami ?.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) dan pengambilan kesimpulan. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, yang dihasilkan dari wawancara terpola, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat di ambil kesimpulan yang dapat dipahami oleh orang lain.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa adil yang dimaksud oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung adalah adil yang bersifat material, seperti pembagian nafkah, membagi malam dan lain-lain. Dan tolok ukur Hakim dalam menilai apakah pemohon bisa adil yaitu dengan cara melihat dari 3 tahap : pra sidang, saat sidang dan pasca sidang, yaitu menilai adil itu dahulu dari awal yaitu dalam hal kelengkapan administratif, kemudian yang kedua adalah persiapan finansial (keuangan) dan terakhir yaitu adalah psikologis dari pemohon, termohon dan saksi-saksi yang dibutuhkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang, poligami merupakan sesuatu yang masih kontroversial di tengah masyarakat. Perilaku seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tidak kunjung selesai. Padahal jika ditelaah dari awal atau sejarah yaitu sebelum Islam hadir di tengah komunitas Arab poligami sudah dipraktikkan.¹ Di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, mengawini beberapa orang wanita merupakan hal yang lumrah, dan mereka menganggap wanita itu sebagai hak milik yang bisa digadaikan dan diperjualbelikan. Ajaran Islam mentransfer praktik tradisional poligami dengan beberapa perbaikan, dan dicantumkan dalam Al-Qur'an landasan firman Allah. SWT. surat An-nisa' (4):3 dan 129 yang memberikan berbagai penafsiran bagi para mufasir dan intelektual Islam², sehingga banyak penolakan secara halus maupun kasar telah dilontarkan dengan beragam cara.

Islam datang untuk mensyaratkan poligami dengan adil, Islam membatasi poligami dan tidak membiarkannya mengikuti keinginan laki-laki. Menurut Imam Jarir ath-Thabari tentang ayat ketiga surat an-Nisa bahwa apabila takut tidak berlaku adil terhadap dua, tiga, empat orang, kemudian kalian hanya menikahi seorang saja atau cukup dengan budak-

¹Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 117.

²M. Anshary M.K, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 186.

budak perempuan yang kalian miliki, maka itu lebih dekat untuk tidak berbuat dhalim dan berat sebelah. Bahkan dengan demikian kewajiban nafkah akan lebih ringan, satu orang istri akan membutuhkan nafkah lebih sedikit dibandingkan dua, tiga, empat orang istri.³

Menurut mufassir Ahmad Musthafa al-Maraghi tentang ayat 129 surat an-Nisa, bahwa keadilan yang dibebankan pada manusia disesuaikan dengan kemampuannya. Dengan syarat harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menegakkan keadilan, sebab faktor terbesar yang mendorong untuk cenderung berbuat adil adalah tidak lain kecenderungan jiwa dan hati yang tidak dapat dikuasai oleh seorang jika tidak dapat menguasai pengaruh-pengaruh yang alami. Atas dasar ini Allah memberikan keringanan dan menjelaskan bahwa jika keadilan yang sempurna tidak akan ditegakkan, maka hendaknya tidak benar cenderung kepada istri yang dicintai dan mengabaikan istri yang lainnya, yang mana seakan-akan tidak bersuami dan tidak pula diceraikan. Maka paling tidak hendaknya membuat para istri rida atas perlakuannya.⁴ Begitulah realita yang ada di masyarakat, kemubahan poligami disalah gunakan hanya sebagai pemenuhan hasrat nafsu birahi semata, tanpa mengembalikan tujuan yang ibadah dalam pernikahan itu sendiri. Dan tuntutan akan keadilan dalam poligami menjadi suatu hal yang wajib namun keadilan itu sendiri abstrak untuk diartikan.

Keanekaragaman pemahaman mufassir dan intelektual Islam tentang poligami di antaranya disebabkan oleh syarat adil dalam poligami yang

³Ibnu Jarir ath-Thabari, Tafsir ath-Thabari, (Kairo: Darul Ma'arif, t,t), jilid 7,531.

⁴Ahmad Musthafa Ath-Thabari, Tafsir al-Maraghi, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), jilid V, 289.

dipahami secara berbeda termasuk oleh para hakim yang akan membuat putusan untuk poligami. Untuk itu jika kita mengembalikan makna adil di dalam nash (Al-Qur'an), setidaknya Al-Qur'an menggunakan 3 terma untuk menyebut keadilan atau adil, yaitu al-*'adl*, al-qisth, dan al-mizan.

Yang dimaksud dengan al-*'adl* berarti "sama", memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi "persamaan". Selanjutnya yang dinamakan dengan al-qisth, berarti "bagian" (yang wajar dan yang patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan". Al-qisth lebih umum daripada al-*'adl*. Karena itu, ketika al-Qur'an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata al-qisth yang digunakan. Allah SWT. berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri..." (Q.S. an-Nisa':3:135). Al-mizan, berasal dari akar kata wazn (timbangan). Al-mizan dapat berarti "keadilan". Al-Qur'an menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SWT. berfirman: "dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan al-mizan (neraca keseimbangan). (Q.S. an-Nisa':4:58).

Menurut Khazin Nasuha (2000:174-175), yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah dalam soal materi, yakni adil dalam membagi waktu gilir, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniyah istri-istrinya. Keadilan batiniyah, menurut Khazin Nasuha, tidak dituntut oleh syari'at islam, karena masalahnya berada diluar kemampuan

manusia. Rasulullah sendiri sangat cenderung rasa cintanya kepada Aisyah dibandingkan kepada istri yang lainnya.⁵

Sayid Sabiq yang mengungkapkan dari pernyataan Abu Bakar bin Arabiy bahwa pemahaman tentang keadilan dalam poligami sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an adalah keadilan dalam materi atau lahiriah, karena hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan normal oleh suami yang poligami, seperti pengaturan nafkah lahiriah, yakni kebutuhan sandang, pangan, papan dan sejenis lainnya, termasuk pengaturan waktu gilir. Dengan demikian, keadilan yang dimaksud adalah menjalankan keseimbangan pembagian kebutuhan materiil dan spiritualnya, lahiriyah dan nafkah batiniah (kebutuhan seksual). Sebagaimana M. Thalib (1991:134) memaknakan keadilan sebagai suatu "Perilaku yang proposional termasuk dalam melaksanakan keadilan poligami."⁶

Al-Hamdani (1989:79) mengatakan bahwa keadilan adalah proposional dalam sikap dan tindakan, secara materiil dan spiritual, lahiriyah dan batiniah, istri memberikan tempat yang bermakna bagi suami yang poligami. Sebaliknya, suami memberikan curahan kasih sayang kepada istri-istrinya secara rasional dan seimbang.⁷

Di Indonesia, suami apabila ingin berpoligami, maka dia harus memohonkan izin ke Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim. Dalam hal ini dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama,

⁵Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung:Pustaka Setia,2001), 153.

⁶Ibid. 156

⁷Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia,118.

poligami tidak lagi sebagai tindakan individual affair. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara yakni mesti adanya izin Pengadilan Agama. Meskipun dalam Islam bahwa suami yang akan berpoligami tidak perlu mendapatkan izin dari Pengadilan Agama tapi cukup dengan suami mampu berbuat adil kepada istri-istrinya. Namun, melihat demi kemaslahatan pihak suami dan istri maka poligami perlu mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, tanpa izin Pengadilan Agama dianggap poligami liar. Dia tidak sah dan tidak mengikat. Perkawinan tetap dianggap never existed tanpa izin Pengadilan Agama, meskipun perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.⁸ Kemudian terdapat ketentuan bahwa apabila suami akan mengajukan izin poligami terdapat persyaratan, yaitu harus adil terhadap istri-istrinya, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengatur bahwa Hakim dapat memberi izin dengan syarat yang salah satunya adalah mampu berlaku adil antara istri-istrinya

Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974, poligami adalah perkawinan yang mengacu pada persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di pengadilan. Dalam kaitannya dengan kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1/1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen rumah

⁸Yahya Harahap, "Kedudukan Dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989" (Jakarta:Sinar Grafika, 2007, Ed. 2, Cet. 4.). 43.

tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 untuk menegakkan keadilan, suami yang bermaksud melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik dan benar sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Bila dilihat secara tekstual dari undang-undang di atas jelas bahwa suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, namun sayangnya pada Undang-Undang ini tidak ada penjelasan secara lengkap tentang apa yang dimaksud dengan adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian dalam mengajukan permohonan poligami pemohon/suami diajukan ke Pengadilan Agama secara tertulis, dan kemudian Hakim Pengadilan yang akan memeriksa permohonan.

Sebagaimana keterangan dari salah satu Hakim Pengadilan Agama Tulungagung,¹⁰ yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama yang menangani kasus perceraian terbanyak se-karesidenan Kediri dan Madiun dengan jumlah kasus perceraian 3000 keatas pertahunnya. Dan begitu pula dengan kasus poligami juga mengalami peningkatan setiap bulannya. Dari peningkatan jumlah permohonan poligami tersebut maka Hakim Pengadilan Agama Tulungagung tetap harus

⁹“Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 UUP, yaitu harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

¹⁰Wawancara dengan ibu Drs. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. salah satu Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, di Pengadilan Agama Tulungagung pukul 10.21 wib pada tanggal 6 maret 2017.

selektif dan benar-benar menjalankan sebagaimana ketentuan dalam hukum baik itu formil dan materilnya. Dan ketika Hakim ingin memutuskan apakah permohonan poligami itu dapat di putuskan dan diterima dengan syarat yang utama yaitu “adil”, maka untuk mengetahui adil dalam poligami itu sendiri Hakim dapat melihat dan mendengarkan ketika proses pembuktian yang mana melalui keterangan pemohon, termohon dan keterangan saksi-saksi. Dan dari masing-masing keterangan tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk memutuskan.

Dari latar belakang tersebut penulis mengkaji adil dalam poligami sebagai syarat permohonan poligami menurut Hakim Pengadilan Agama Tulungagung. Apa tipologi pemikiran mereka dan apa rekonstruksi pemikiran dari pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung tersebut. Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research), dan merupakan penelitian pustaka(library research) yang meneliti tentang adil dalam poligami menurut Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

Dengan demikian, hasil penelitian ini adalah pola pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung bahwa adil dalam poligami ialah terbatas pada ketentuan adil yang mempunyai makna dasar meletakkan sesuatu pada tempatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menegakkan keadilan, suami yang bermaksud melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik dan benar.

Sehubungan dengan itu penulis terdorong untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul **“KONSEP ADIL DALAMPOLIGAMIPERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG”**

B. Pembatasan Masalah

Adil dalam Poligami menurut Hukum Islam memang adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan berpoligami. Adapun prosedur berpoligami di Indonesia harus menyerahkan permohonan kepada Pengadilan, dan dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama, maka hakimlah yang akan memeriksa di permohonan tersebut. Karena penulis menyadari pembahasan pada skripsi ini sangat luas, maka untuk membatasi tersebut penulis membatasi masalah dalam skripsi ini, yaitu :

- a. Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang Adil dalam poligami.
- b. Mampu berlaku adil yang menjadi salah satu syarat izin poligami dalam pasal 5 ayat 1 point c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi seperti tersebut diatas maka dapat di rumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian adil dalam poligami menurut Hakim Pengadilan Agama Tulungagung?

2. Bagaimana tolok ukur Hakim dalam menilai pemohon bisa adil dalam poligami?

D. Tujuan Penelitian

Sebagai konsekuensi dari permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengertian adil dalam poligami menurut Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan tolok ukur dan penilaian Hakim apakah pemohon poligami bisa berlaku adil dalam poligami.

E. Telaah Pustaka

1. Saudari Chuzaimah, *Esensi Keadilan Dalam Poligami (Tinjauan Hukum Islam)*, Pada skripsi ini menerangkan tentang esensi keadilan menurut tinjauan hukum islam, dan jenis penelitiannya adalah normatif sehingga tidak mengetahui bagaimana realitas yang terjadi di masyarakat. Untuk membedakan, maka pada tulisan ini penulis akan memaparkan realita akan pemahaman Hakim tentang adil dalam poligami yang ada pada Pengadilan Agama tentang keadilan sebagai syarat poligami.¹¹
2. Saudari Tajun Nasroh Qurti, *Esensi dan Eksistensi UU No. 1 tahun 1974 terhadap Poligami. (Studi Kasus Dikantor Urusan Agama Kecamatan Rumpun Kabupaten Bogor)*. Pada skripsi ini penulis menggambarkan kenyataan poligami yang terjadi pada masyarakat rumpin yang

¹¹Chuzaimah, *Esensi Keadilan Dalam Poligami (Tinjauan Hukum Islam)*, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

melakukan poligami. Adapun penulis memfokuskan pada dasar Hakim yang memberikan izin untuk poligami dalam memahami konsep adil.¹²

3. Saudara M. Malik Abduh, Masalah Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Mimbar Hukum) Edisi:60 tahun XV Mei 2013. Pada buku literature ini penulis lebih menekankan permasalahan poligami secara umum dipadukan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan penulis lebih menekankan pemahaman seorang Hakim tentang konsep adil.¹³

F. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat secara praktis:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya hukum keluarga dan menjadikan literatur ini dapat bermanfaat untuk kedepannya baik itu bagi mahasiswa ataupun praktisi hukum umumnya.

2. Secara Praktis

Bagi penulis khususnya dan masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan menjadi pedoman dalam

¹²Tajun Nasroh Qurti, Esensi dan Eksistensi UU No. 1 tahun 1974 terhadap Poligami. (Studi Kasus Dikantor Urusan Agama Kecamatan Rumpun Kabupaten Bogor). UIN Sunan Kalijaga, 2014.

¹³M. Malik Abduh, Masalah Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Mimbar Hukum) Edisi:60 tahun XV Mei 2013.

menanggapi permasalahan dimasyarakat khususnya masalah kaitannya dengan adil dalam poligami.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah dengan melalui pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung dan bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati khususnya Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.¹⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyimpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian diadakan.¹⁵

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperanserta (participant-observation) adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti, dengan subyek dalam lingkungan subyek. Dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara

¹⁴Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosdakarya, 2000), 78

¹⁵Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 234.

sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa gangguan. Oleh Karena itulah peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya.¹⁶

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Hakim Pengadilan Agama Tulungagung” ini dilakukan penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A terletak di Jl. Soekarno-Hatta nomor 117 Kabupaten Tulungagung. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan dikenal sebagai pengadilan Agama yang memiliki tingkat kasus perceraian yang tinggi, dengan jumlah kasus perceraian dengan jumlah 3000 keatas dan begitu pula dengan jumlah kasus permohonan poligami juga mengalami peningkatan.

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama, sedangkan sumber data tertulis, foto dan statistik adalah sebagai sumber tambahan.¹⁷

Adapun sumber data di atas mengungkapkan tentang:

¹⁶Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 117.

¹⁷Ibid., 112.

- a. Sumber data utama, yaitu person atau orang, yang berlaku sebagai informan atau data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, yaitu kepada Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.
- b. Sumber data tambahan, meliputi sumber data tertulis yaitu paper atau dokumen yang terdapat di perpustakaan (library research) dan foto yang berkaitan dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung.

5. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Teknik wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹⁸

Dalam penelitian ini orang-orang diwawancarai atau yang berlaku sebagai informan adalah Hakim-hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan pihak lain yang dapat memberikan informasi pada penelitian ini. Hasil wawancara dari masing-masing informan tersebut ditulis lengkap.

- b. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penulisan kualitatif.¹⁹

¹⁸Ibid., 135.

¹⁹Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 82.

6. Analisis Data

Dalam penganalisaan data menggunakan data deskriptif analitis yaitu teknik analisa dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian menganalisa dengan berpedoman pada sumber data tertulis yang didapat dari perpustakaan.

Sedang dalam penyusunan tulisan berpedoman pada prinsip-prinsip yang diatur dalam buku Pedoman Karya Ilmiah Skripsi IAIN Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas sejumlah kriteria, meliputi: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability),²⁰ sedangkan kriteria keabsahan data dalam penelitian ini, menggunakan derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.

²⁰Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah: (1) tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian; (2) tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data; (3) tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data; (4) tahap penulisan hasil laporan.²¹

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, sehingga tersusun sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan), yaitu pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan isi dari skripsi secara menyeluruh dan sistematis. Adapun point-point dari bab pertama ini yaitu: latar belakang masalah, pembatasan masalah, penulisan rumusan masalah, metode penelitian, telaah pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

²¹Ibid., 239.

Bab II(Landasan Teoritik), merupakan penjelasan poligami dalam Hukum Islam meliputi definisi, faktor-faktor dan syarat-syarat poligami, Hak istri dalam poligami, adil sebagai syarat dalam poligami serta prosedur izin poligami di Pengadilan Agama.

Bab III(Paparan Data), dalam bab ini berisi tentang deskriptif wilayah Pengadilan Agama Tulungagung, Hakim sebagai pejabat pemberi izin poligami, Dan konsep adil dalam poligami menurut Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

Bab IV(Analisis Data), merupakan bab yang membahas tentang analisa pemahaman Hakim dalam mengartikan adil, dan analisa tolok ukur hakim dalam menilai pemohon bisa berlaku adil dalam poligami.

Bab V(Penutup), merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab I sampai bab V. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KEADILAN DALAM POLIGAMI

A. Poligami dalam Islam

1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan kata gabungan antara kata poly atau polus yang berarti banyak, dan kata gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan.²² Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan maka kan berarti yang banyak atau dengan kata lain poligami ialah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa istri dalam waktu bersamaan dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.²³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan, sedangkan berpoligami adalah menjalankan atau melakukan poligami.²⁴

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan). Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah.²⁵

²²Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung:Pustaka Setia,2001), 151.

²³Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung:Pustaka Setia, 2001),131.

²⁴W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 693.

²⁵Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2.151.

Secara konsepsional, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari seorang. Oleh karena itu, poliandri merupakan salah satu jenis dari poligami. Apabila pernikahan dilakukan oleh seorang suami terhadap perempuan lebih dari seorang, atau suami yang istrinya lebih dari seorang, disebut dengan poligini. Dalam tulisan ini pun digunakan istilah poligami, yang merupakan istilah untuk seorang suami yang beristri lebih dari seorang.²⁶

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun/1974, poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di pengadilan. Dalam kaitannya dengan kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan oleh undang-undang no 1/1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen rumah tangganya. Menurut undang-undang no 1/1974 untuk menegakkan keadilan, suami yang bermaksud melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik dan benar sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 5.²⁷

²⁶Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam DiIndonesia(Bandung:Pustaka Setia,2011)117.

²⁷Ibid.118.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum Islam ada dua, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah (Moenawar Kholil, 1989:11). Akan tetapi, ulama syafi'iyah menetapkan bahwa dasar hukum Islam ada empat, yakni al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas (Fathurrahman dan Muhtar Yahya, 1989:34). Sesungguhnya dasar hukum merupakan pijakan yang dijadikan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu.

A. Djazuli (2000:23) mengatakan bahwa dasar hukum dalam Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi ijma' sahabat dapat dijadikan dasar hukum, sedangkan qiyas dan yang lainnya adalah metode untuk mengeluarkan kandungan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.²⁸

Kaitannya dengan dasar hukum adanya poligami, adalah sebagai berikut.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي
النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

²⁸Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2.154.

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa'(4):3)²⁹

Surat an-Nisa' ayat 3 ini sama sekali bukan anjuran apalagi perintah poligami. Ayat ini tidak menganjurkan apalagi mewajibkan berpoligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya atau kemubahan berpoligami, dan itupun harus dengan syarat yang begitu ketat dan berat. Dengan demikian, meskipun surat an-Nisa' ayat 3 disebutkan kalimat "*fankihu*", kalimat amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh :*al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).³⁰

Menurut jumhur ulama', yang diuraikan oleh Ali Al-Shabuni, ayat tersebut mengisyaratkan untuk kebolehan (ibahah), bukan wajib. Hal serupa juga ditemui dalam ayat yang menyatakan tentang makan dan minum, seperti "*kuluu wasyrabuu*".³¹

Menurut Yusuf Al-Qardawi, bahwa poligami tidaklah wajib ataupun sunah, tetapi makruh. Dan bagi laki-laki yang tak mampu dalam ekonomi dan berbuat adil, hukumnya menjadi haram. Dengan

²⁹ Al-Qur'an, 4: 3.

³⁰ Ibid. 151.

³¹ Ali Ash-Syabuni, Tafsir Ayat Al-Ahkam *Minal Qur'an*, Jus. 1, 364.

pertimbangan sosial dan individu, dalam Islam poligami boleh (mubah).³²

Sementara Wahbah Al-Zhuaily berpendapat, poligami terkait dengan syarat dan kondisi tertentu, sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum adalah ketika jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan, dan ini beraspek sosial spiritual atau kesempatan bagi perempuan untuk menikah dan menghindarkannya dari penyimpangan, penyakit berbahaya seperti aids atau poligami itu dilakukan dalam kepentingan dakwah dan sebagainya. Sementara sebab khusus adalah istri mandul atau sakit, sementara tujuan lain dari pernikahan adalah keturunan sebagai wujud kebahagiaan walaupun itu tidak semuanya yang terjadi pada pasangan suami-istri, sementara apabila dipaksakan akan terjadi pertengkaran yang mengarahkan ke perceraian, sementara perceraian itu makruh, dan tuntutan syahwat laki-laki lebih besar daripada perempuan.³³

3. Syarat-syarat

a. Jumlah Istri dalam Poligami

Poligami tidak dibenarkan lebih dari 4 istri. Batas banyaknya jumlah istri menjadi syarat sahnya nikah. Barangsiapa mengawini wanita untuk dijadikan istri yang kelima atau keenam dan seterusnya, maka perkawinannya dipandang tidak sah dan mesti difasakh. Dalam

³²Yusuf Al-Qardawi, Sistem Masyarakat Islam dalam *Al-Qur'an dan As-Sunnah*. dalam Muhammad Hafiz, Pelaksanaan Poligami di Indonesia dalam Pandangan Muhammad Syahrour, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum),26.

³³Wahbah Al-Zhuaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 162.

poligami juga tidak boleh mengumpulkan antara saudara perempuan dan bibi istri dalam satu pernikahan.

Jumhur ulama termasuk pula didalamnya para sahabat dan tabi'in dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa batas maksimal menikahi perempuan adalah empat. Begitu pula dengan Imam Malik. Dan pendapat tersebut juga dikeluarkan oleh Imam Syafi'I, Ibnu Katsir dan Ibnu Majah dalam sunannya, dan begitu pula ulama klasik. Adapula yang mengatakan bahwa poligami boleh dilakukan sampai sembilan orang yaitu pendapat dari mazhab Syiah, sementara Zhahiriyah berpendapat boleh sampai delapan belas.

Perbedaan ini muncul karena penafsiran kalimat "*matsna wa tsulatsa wa ruba*" dalam ayat ke-3 surah An-Nisa'. Pada kalimat "*matsna wa tsulatsa wa ruba*", wawu pada potongan redaksi ayat diatas bukan bermakna li al-*jam'i* (mengumpulkan/menjumlahkan) akan tetapi bermakna li at-tahyiiri (memilih).³⁴

Jadi, menurut ayat ini kawin lebih dari empat itu haram, dan semua 'ulama dan ahli fiqh sudah sepakat atas yang demikian itu.³⁵

b. Dapat Berlaku Adil

Poligami dapat dilakukan dengan catatan berlaku adil. Batasan ini tidak menjadi syarat sahnya perkawinan. Barang siapa mengawini wanita sebagai istri kedua, ketiga, keempat, sedang ia khawatir untuk

³⁴Santri Purna Ma'had Aly Al-Zamachsyari, Metodologi Ayatul Ahkam (Paradigma Konsep Fiqh dalam Kajian Ayatul Ahkam. (Malang:Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie, 2015). 272.

³⁵Ali Ash-Syabuni, Tafsir Ayat Al-Ahkam *Minal Qur'an*, Jus. 1, 332.

berbuat zalim, maka perkawinannya tetap dipandang sah. Hanya ia berdosa jika benar-benar berbuat zalim.

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi istri untuk keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk ketiganya. Dengan ini sesuai dengan hadis Nabi:

Artinya: *"Dari Abu Hurairah RA. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi, An-Nasaai, dan Ibnu Hibban).³⁶*

Keadilan mutlak persoalan cinta memang tidak akan dapat diwujudkan oleh manusia manapun. Prof. Dr. M. Quraish Sihab membagi pengertian cinta atau suka menjadi dua bagian, yakni suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang lahir atas dorongan akal. Obat pahit tidak disukai siapapun, ini berdasarkan perasaan setiap obat yang sama akan disukai atau dicari dan diminum karena akal sisakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian juga suka atau cinta dalam diri seseorang dapat berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan. Sedangkan suka yang

¹³Imam Malik, al-Muwatta. Tahqiq Muhammad Fu'ad al-Baqi (tt: ttp, tth).362.

berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima segala kekurangan- kekurangannya, memandang segala aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya atau kebaikannya saja. Ini yang dimaksud dengan cenderung atau condong kepada yang kamu cintai dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.³⁷

c. Izin Pengadilan Agama

Dalam UU.No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa suami yang akan berpoligami harus mendapatkan izin dari istrinya dan memberikan jaminan keadilan dalam rumah tangga, sebagaimana dalam pasal 3 ayat 2: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” dan pasal 4 ayat 1 “Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”³⁸

4. Alasan-alasan Suami Poligami

a. Alasan Yuridis

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas monogami, satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu,

³⁷M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, 582.

³⁸Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2.163.

seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius/sengketa.³⁹ Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud. Sesuai dengan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam:⁴⁰

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.

³⁹Perkara poligami bukan perkara voluntair yang hanya terdiri dari pihak pemohon saja, tetapi perkara poligami merupakan perkara kontentius, perkara yang ada lawan, yaitu istri terdahulu, dan istri tersebut ditempatkan sebagai termohon, hal ini karena ada hak-hak dan kepentingannya yang terganggu dan mungkin pula dirugikan.

⁴⁰Ibid. 163.

Meskipun poligami menurut undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka (Rahmat Hakim, 2000:121).

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam Pasal 4 yang terdiri dari 2 ayat berisi sebagai berikut:⁴¹

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan daerah tempat tinggalnya;
 2. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Alasan Syar'iyah

Secara syar'iyah, poligami dilakukan dengan alasan-alasan

⁴¹M. Ansyari MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial), (Yogyakarta:Pustaka Setia,2015). 89.

sebagai berikut:⁴²

1. Adanya ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa poligami bukan perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat amr (perintah);
2. Adanya hadis yang membolehkan suami poligami;
3. Adanya contoh dari Rasulullah SAW. yang poligami dengan sembilan istri;
4. Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar daripada perempuan;
5. Adanya kesepakatan para ulama bahwa poligami hukumnya mubah;
6. Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum Islam datang, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligami maksimal dengan empat orang istri; dan
7. Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.

Alasan-alasan diatas merupakan alasan syar'iyah yang secara tekstual tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam alasan syar'iyah terdapat penekanan ulama, yaitu menjalankan prinsip keadilan, tetapi prinsip keadilan yang dimaksudkan berada di dalam dua masalah, yaitu keadilan lahiriyah dan keadilan batiniyah.

B. Hak Istri-istri dalam Poligami

⁴²Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2.170.

1. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Istilah mahar dalam syariat Islam memiliki makna hadiah.⁴³ Utamanya adalah pemberian kepada seorang wanita walaupun sebagian darinya atau sedikit daripada meninggalkannya dalam suatu akad. Hal ini tidak membatalkan keabsahannya. Yang terpenting adalah sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada wanita. Seolah-olah ini adalah pengibaratan dari kebaikan niat seorang laki-laki kepada perempuan, dan permulaan keterikatan yang baik antara keduanya, yang berasaskan kecintaan dan kerelaan serta hubungan yang baik.

Islam tidak membatasi jumlah mahar yang akan diberikan kepada istri. Hal ini merupakan atas kesepakatan antara suami dan istri, sesuai dengan kerelaan istri diberikan mahar tersebut dan juga memperhatikan kemampuan dari suami. Mahar bukan dijadikan sebagai harga perempuan, tetapi mahar dijadikan untuk membahagiakannya.

Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin

⁴³ Santri Purna Ma'had Aly Al-Zamachsyari, Metodologi Ayatul Ahkam (Paradigma Konsep Fiqh dalam Kajian Ayatul Ahkam. (Malang:Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie, 2015). 307.

itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian⁴⁴ itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S An-nisa’:4:4).⁴⁵

Tentang status dan akibat hukum dari mahar. Bahwa mahar adalah simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istri, bukan uang pengganti untuk memiliki wanita tersebut, apalagi sebagai uang ganti untuk mendapatkan layanan. Suami istri adalah pasangan yang harus saling melayani dan dilayani. Dengan status mahar yang seperti ini tujuan perkawinan akan tercapai, yakni kehidupan sakinah, mawaddah, rahmah, dan barakah bersama suami istri.

Jadi makna filosofi dari mas kawin atau mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mahar itu bersifat lambang, maka sedikitpun jadilah, bahkan “sebaik-baiknya mahar adalah seringannya”. Sehingga anjuran dalam hukum perkawinan Islam terkait mahar, sangat tidak menyulitkan pihak-pihak yang menikah, karena anjurannya sangat ringan.⁴⁶

2. Nafkah

Nafkah bagi istri-istri dalam poligami sama dengan apa yang menjadi hak nafkah kepada seorang istri, dalam pemberian nafkah para ulama berpendapat bahwa harus terdapat adil. Dalam hal belanja harian suami wajib menyamakan di antara istri-istrinya. Sebagaimana ulama

⁴⁴Pemberian itu ialah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

⁴⁵ Al-Qur’an, 4: 4.

⁴⁶Kaharuddin, Nilai-nilai Filosofi Perkawinan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). 204.

berpendapat bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan istri, tidak mesti dalam jumlah yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang mencukupi bagi kehidupannya.⁴⁷

Kata nafkah dari kata bahasa Arab nafaqah, secara etimologi mengandung arti berkurang, juga berarti hilang atau pergi. Bila seorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.⁴⁸

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumahtangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Yang menyebabkan wajib memberikan nafkah yaitu adanya ikatan perkawinan, hubungan kerabat sebagai hak milik. Nafkah yang wajib diberikan itu dalam bentuk:

⁴⁷ Ibnu Qudamah, al-Mughniy, dalam Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), ed. 1, cet. ke-2. 178.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 165.

1. Makanan atau minuman dan yang sehubungandengannya.
2. Pakaian yang layak dan memadai.
3. Tempat tinggal yang layak meskipun rumahsewa.
4. Perabot dan perlengkapan rumahtanggalainnya.⁴⁹

Kewajiban adil dalam memberikan pakaian untuk istri-istrinya. Dalam penyediaan rumah tempat tinggal suami harus adil. Menyediakan sebuah tempattinggal tersendiri bagi setiap istrinya. Suami dibolehkan menempatkan beberapa orang istri dalam satu rumah, kalau istri-istrinya itu sudah menyepakatinya, namun tidak boleh menempatkan mereka dalam satu tempattidur.⁵⁰

3. Qasm

Qasm menggilir bergaul di antara istri dengan istri lain, yang menjadi patokan pada kesempatan bergaul adalah malam hari, karena malam itulah waktu untuk bergaul antara suami istri menurut biasanya, sedangkan siang hari adalah waktu untuk mencari nafkah. Dengan demikian secara sederhana qasm itu berarti bergiliran kesempatan bermalam. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang wajibnya suami menyamakan qasm diantara istri-istrinya. Dan ini sesuai dengan hadisNabi:

Artinya: *"Dari Aisyah RA: adalah Rasulullah SAW melakukan*

⁴⁹Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam. Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlusunnah dan Negara-Negara Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), cet. Ke-2,98.

⁵⁰Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, 178.

penggiliran diantara kami, kemudian beliau bersabda: Ya Allah, inilah bentuk penggiliran yang dapat aku lakukan, dan janganlah Engkau mencela aku dalam hal yang aku tidak mampu melakukannya. Abu Daud berkata: yang dimaksud tidak mampu melakukannya yaitu hati. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasaai, dan Ibnu Hibban).⁵¹

Adapun cara penggiliran itu ditetapkan ulama sedemikian rupa, yaitu bila suami menyediakan rumah untuk masing-masing istrinya dapat mengunjungi rumah-rumah istrinya itu untuk bermalam secara bergiliran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Qasm itu berlaku untuk setiap saumi meskipun dia tidak dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual, seperti sedang sakit atau dalam kondisi impoten dan keadaan lainnya yang tidak mungkin bergaul dengan istrinya. Alasannya ialah yang menjadi dasar bagi penggiliran itu adalah bergaul secara baik dalam kehidupan rumahtangga. Demikian pula berlaku untuk semua istri meskipun istri itu tidak mampu melayani kebutuhan seksual suaminya, seperti dalam kondisi yang sudah tua atau sakit atau halangan lainnya, dengan alasan yang sama.⁵²

Suami hanya boleh bermalam dengan istri yang sudah ditentukan gilirannya. Tidak boleh suami mengunjungi istrinya di luar gilirannya di waktu malam, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, sedangkan kunjungan biasa, seperti singgah atau keperluan lainnya. Dan seorang istri boleh menyerahkan gilirannya kepada salah seorang di antara madunya bila yang demikian dilakukan atas dasar kerelaan, dan untuk itu

⁵¹Imam Malik, al-Muwatta. Tahqiq Muhammad Fu'ad al-Baqi (tt: ttp, tth).354.

⁵²Ibid,180.

tidak perlu menuntut penggantian waktu yang lain. Demikian pula dalam keadaan tertentu, seperti sakit yang tidak memungkinkan keluar rumah, suami dapat tinggal di rumah salah seorang istrinya di luar gilirannya dengan syarat istri-istri yang berhak atas giliran itu memberikan persetujuan.⁵³

C. Keadilan dalam Poligami

1. Definisi Adil

Keadilan adalah dambaan setiap orang, sejatinya setiap orang yang hidup di muka bumi tidak ada yang menghendaki perlakuan yang tidak adil. Ketidak-adilan merupakan tindakan diskriminatif, dan bukan persoalan yang baru. Keadilan padanan kata justice –bahasa Inggris– berasal dari kata just yang berarti having a basis in or conforming to fact or reason (mempunyai dasar dalam fakta atau sesuai dengan fakta dan akal), atau conforming to a standard of correctness (cocok dengan standar tentang sesuatu yang betul). Terlihat disini bahwa adil sesuatu yang sesuai dengan fakta atau logika dan sesuatu yang sesuai dengan norma baik dan buruk.⁵⁴

Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan konsep yang mendapat porsi yang cukup banyak disebutkan dalam al-Quran. Terdapat 28 kali disebutkan dalam berbagai ayat dan hadis Rasul.

⁵³Ibid,180.

⁵⁴ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama “Menakar nilai-nilai keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Djogyakarta:Total Media, 2006). 25

Bahkan, keadilan dalam konteks Al-Qur'an ada dua, yakni:

- a. Qisthun, yang artinya keadilan yang bersifat operasional. Sebagaimana keadilan dalam arti materi.
- b. Adlun, adalah konsep keadilan yang hanya dimiliki oleh Allah, sehingga siapa pun tidak akan mampu menjalankan keadilan (adlun), kecuali sebatas qisthun.⁵⁵

Terminologi adil dipakai pula untuk beberapa term seperti aqidah, muamalah dan ibadah. Menurut The Lieng Gie terminologi adil atau keadilan lebih populer dipakai dalam konteks penegakan hukum (law enforcement). Konsep keadilan dalam konteks ini diterjemahkan dari bahasa latinjustitia, kemudian dipopulerkan dalam bahasa Inggris menjadi justice, yang mengandung pengertian law (hukum). Sehubungan dengan pengertian itu, maka harus dicapai adalah mewujudkan rasa persamaan (equality) yang identik dengan keadilan.⁵⁶

Sebagai istilah hukum, al-adl dalam bahasa Arab adalah “Al-insyaafuatau *I'tha al-mar'I ma lahu wa akhaza ma'alaihy*”, yaitu memberi apa yang menjadi haknya dan mengambil darinya apa yang menjadi kewajibannya.⁵⁷ Disini terlihat bahwa adil berhubungan dengan hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dibayarkan, yaitu dari kata Yunani jus yang mengandung pengertian hukum (law) dan hak (right).

⁵⁵Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2. 171.

⁵⁶The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, (Liberty: Yogyakarta, 1982). 14-15.

⁵⁷M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama “Menakar nilai-nilai keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Djogyakarta:Total Media, 2006). 27.

Penganut aliran hukum alam antara lain Plato dalam Politeia mengatakan, bahwa keadilan adalah suatu susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri. Kemudian Aristoteles memperkenalkan tiga bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, dan keadilan komutatif.⁵⁸ Jika diperdalam lagi nilai keadilan itu meskipun masih banyak diperdebatkan banyak orang bahkan para ahli (ilmuan), tetapi minimal yang dimaksud keadilan disini adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proposional).⁵⁹

Menurut Quraish Shihab⁶⁰ secara umum ada empat konsep keadilan. Pertama, adil dalam arti “sama”. Maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. Sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa’:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنْسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya

⁵⁸Keadilan distributif yang berarti setiap orang yang berada dalam kondisi dan kedudukan yang sama dalam Negara, berhak atas penghargaan yang sama; keadilan korektif berarti keadilan yang bersifat koreksi untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi equality karena telah terjadi penyimpangan hukum; sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang dimana suatu barang dipertukarkan dengan mempertimbangkan ukurannya, pembuatannya, dan kaitannya dengan nilai barang itu sendiri.

⁵⁹Kaharuddin, Nilai-nilai Filosofi Perkawinan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 105.

⁶⁰M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran; Tafsir Ma'udui Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2003), 114-116.

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S: an-Nisaa/4: 58).⁶¹

Kata adil dalam ayat ini, bila diartikan “sama”, hanya mencakup sikap dan perlakuan Hakim pada saat proses pengambilan keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata keadilan.

Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suamiistri. Dan atas landasan ini tidak ada perbedaan antaragadis dan janda, istri lama atau istri baru, istri yang masih muda atau yang sudah tua, yang cantik ataupun yang buruk.⁶²

Konsep adil yang kedua adalah adil yang ditunjukkan untuk pengertian “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata keadilan. Keseimbangan tidak mengharuskan

⁶¹ Al-Qur'an, 4: 58.

⁶² Abdul Nasir Taufiq al-Attar, Poligamy Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), 206.

persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Infithar:

يٰٓأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ
الْكَرِيمِ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ
فَعَدَّلَكَ

Artinya: "Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang" (Q.S: al-Infithar/82: 6-7).⁶³

Konsep adil yang ketiga adalah adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini pulalah yang mengandung suatu pemahaman bahwa pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pemiliknya dapat dikatakan suatu kezaliman.⁶⁴

Yang keempat adalah adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Konsep adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebajikan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan

⁶³Al-Qur'an, 82: 6-7.

⁶⁴M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran, 113.

untuk diperoleh sejauh mahluk itu dapatmeraihnya.⁶⁵

Dilihat dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa para ulama di atas mendefinisikan adil yang hanya sebatas dapat dihitung dengan angka-angka yang menjadi bagian setiap masing-masing istri atau yang bersifat kuantitatif. Padahal menurut fatwa Abduh, bahwa adil dalam poligami itu bersifat kaulitatif, seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka- angka. Maka di sini dibutuhkan sifat adil yang kualitatif bagi setiap istri-istri. Sifat adil yang kualitatif memang sangatlah susah.⁶⁶

2. Macam-macam Keadilan

Keadilan sebagai konsep yang abstrak memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan beragam.Karena sifatnya tersebut, konsep keadilan menjadi sesuatu yang kelihatan tanpa cacat dan objek penjelajahan pemikiran manusia dan menjadi dambaan manusia sepanjang zaman.

Dalam berbagai kajian teori tentang keadilan diasumsikan bahwa semakin abstrak suatu konsep, maka semakin luas pula jangkauan dan ruwang berlakunya.Hal tersebut merupakan suatu dalil yang sudah terbukti dalam beberapa kajian literatur.Bruggink⁶⁷dalam kajian refleksi tentang kaidah hukum mengemukakan bahwa terdapat dua dalil keberlakuan kaidah hukum yaitu, pertama, isi kaidah hukum menentukan wilayah penerapannya.Kedua, isi kaidah berbanding terbalik dengan

⁶⁵Ibid, 113.

⁶⁶Ibid, 114.

⁶⁷Bruggink, JJH, Refleksi Tentang Hukum. cet. II,(PT. Citra Aditya Bakti:Bandung, 1999), 88.

wilayah penerapan. Kedua dalil tersebut jika dikaitkan dengan konsep keadilan, dapat ditemukan wilayah keberlakuannya.

Selain itu, dapat ditetapkan kategorisasi konsep keadilan secara empirik agar dapat diidentifikasi dan mendeteksi konsep keadilan dalam poligami. Hal ini dilakukan mengingat sulitnya menangkap hakikat keadilan dalam diri manusia karena manusia memasuki dua dunia yaitu, dunia fenomena yang terikat dengan hukum alam (sebab akibat) dan terbuka oleh ilmu pengetahuan untuk mengkajinya, sedangkan dunia fenomena yaitu dunia manusia yang mempunyai kebebasan yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang sulit dikendalikannya sendiri.⁶⁸ Oleh sebab itu, untuk memasuki konsep keadilan dalam suatu perkawinan poligami diperlukan pengkategorian, khususnya pada dunia fenomena yang dapat dimasuki dunia ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Dalam kaitan itu, pengkategorian keadilan menjadi sangat penting dalam tulisan ini.⁶⁹

Keadilan sebagai konsep yang abstrak, telah mampu dirumuskan "macam-macam keadilan" yang pernah dikemukakan oleh para filosof sejak dahulu. Pengkategorian keadilan yang dikembangkan sebelumnya dimulai dari Pemikiran Ibnu Khaldun, kemudian dikembangkan pemikir diera kontemporer pada garis besarnya dijelaskan secara terperinci Sutradara Ginting sebagai berikut :

⁶⁸ Kant dalam Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. I, (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2001), 20.

⁶⁹ *Ibid*, 90.

Pertama, mengkategorikan keadilan sebagai keadilan sosial (social justice). Dalam pandangan Marx bahwa keadilan sosial adalah suatu konsep yang menyeluruh, pendistribusian, manfaat dan beban-bebannya merupakan hasil suatu institusi-institusi sosial. Kategori keadilan yang dikemukakan tersebut merujuk pada keadilan distributif (distributive justice) yang bertumpu pada kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sistem kepemilikan dalam pandangan keadilan distributif terkait dengan kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan, kemakmuran dan kehormatan bersama.⁷⁰

Kedua, Keadilan komulatif (comulatif justice) yaitu suatu pengkategorian keadilan yang bertumpu pada keadilan sosial yang menempatkan semua sumber daya yang ada terbagi secara seimbang (equivalen) kepada anggotanya. Asumsi yang dapat diperoleh dalam kategori keadilan komulatif bahwa semua anggota masyarakat mendapat sumber daya secara berimbang bagi semua anggota masyarakat.⁷¹

Ketiga, keadilan substantif (substantive justice) adalah suatu pengkategorian keadilan yang bertumpu pada substansi hak-hak, kemudahan-kemudahan (privileges), kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan tanggung jawab, kekebalan atau ketidakmampuan para pihak dalam suatu sengketa. Asumsi yang dapat ditarik dari kategori keadilan substantif bahwa keadilan merupakan sesuatu yang bersifat

⁷⁰Abdul Nasir Taufiq al-Attar, Poligamy Ditinjau Dari Segi Agama, 209.

⁷¹Ibid, 210.

individual yang mesti diberikan kepada setiap individu.⁷²

Keempat, keadilan prosedural (procedural justice) adalah suatu keadilan yang mengarah pada prosedur-prosedur yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa untuk mengambil keputusan. Asumsi yang dapat ditarik dari kategori keadilan tersebut adalah bahwa untuk memperoleh keadilan diperlukan prosedur yang memfungsikan lembaga pengadilan untuk mendapatkannya.⁷³

Kelima, keadilan global (global justice) adalah suatu kategori keadilan yang tidak dibatasi pada wilayah geografis atau politis melainkan seluruh umat manusia dengan harta dan penderitaannya. Asumsi yang dapat diperoleh dari kategori keadilan tersebut adalah bahwa keadilan berlaku dimana-mana tanpa dibatasi oleh wilayah dan aspek-aspek tertentu.⁷⁴

Keenam, keadilan tertentu (particular justice) adalah suatu pengkategorian keadilan yang bertumpu pada ruang yang sempit atau hanya terbatas pada wilayah tertentu, negara atau masyarakat tertentu. Konsekuensi dari kategori keadilan tersebut adalah bahwa terdapat diskriminasi dalam keadilan dan itu dianggap sebagai keadilan hukum. Asumsi yang dapat ditarik bahwa suatu keadilan adalah diskriminasi dalam pemberlakuannya dalam masyarakat; individu-individu dalam masyarakat memiliki perbedaan sehingga keadilannya juga tidak boleh

⁷²Ibid, 210.

⁷³Ibid, 211.

⁷⁴Ibid, 212.

sama. Hal ini sesuai tesis diskriminasi hukum Donald Black.

Ketujuh, keadilan hukum (legal justice) adalah suatu kategori keadilan sebagai suatu penetapan dari hukum (diputuskan oleh penerapan hukum). Asumsinya dapat ditarik bahwa semua putusan hakim mengandung keadilan karena ditetapkan berdasarkan aturan hukum.⁷⁵

Berdasarkan beberapa pengkategorian tentang macam-macam keadilan tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa suatu keadilan memiliki dimensi yang cukup luas dan kompleks. Luasnya cakupan keadilan tersebut disebabkan karena keadilan merupakan dambaan dan cita-cita hukum umat manusia. Banyaknya ragam dan dimensi keadilan tersebut membuktikan konsep itu unik dan universal.

Beberapa rumusan tersebut menunjukkan rumusan keadilan yang mengutamakan sanksi dari suatu kejahatan, akan tetapi dalam lapangan hukum privat khususnya (hukum perkawinan) di Indonesia sanksi lebih diarahkan pada PNS melakukan poligami yang tidak secara prosudural sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan berupa hukuman jabatan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, sedangkan bagi non PNS tidak jelas sanksinya secara tegas hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam pandangan positivisme terjadi diskriminasi.

3. Dasar Hukum

⁷⁵Lowryanta Ginting, dalam “*Jurnal Tata Negara: Prinsip Keadilan dan Feminisme*”: *Tinjauan Kritis Terhadap Keadilan Menurut Pandangan Para Filosof*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2003). 1-4.

Para ulama sepakat berdasarkan dalil yang kuat bahwa berlaku adil terhadap semua istri adalah kewajiban seorang suami, sekaligus dihalalkan poligami, sebagaimana dalam surat an-Nisaa, keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat materialistis yang dapat mengontrol suami yang menjadi kesanggupannya, seperti perlakuan baik, pembagian waktu dalam bermalam dan pemberian nafkah hidup.

Setiap istri berhak mendapatkan hak-haknya dari suami berupa kemesraan hubungan jiwa, dan nafkah berupa pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain- lain. Dalam poligami, hak setiap istri sama saja, karena dalam suasana poligami, istri-istri sama haknya terhadap kebaikan suami. Adil antara istri-istri itu hukumnya wajib, berdasarkan Firman Allah SWT menyebutkan dalam surat an- Nisaa:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَلْنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ". (Q.S an-Nisa'4:3)⁷⁶*

Menurut Quraish Shihab, memahami ayat tersebut dengan

⁷⁶Al-Qur'an, 4: 3.

mengatakan bahwa jika suami takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan selain yatim itu, maka kawinilah apa yang kamu senangi sesuai dengan selera kamu. Bahkan kamu dapat melakukan poligami sampai batas empat orang perempuan sebagai istri pada waktu bersamaan. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, baik dalam hal materi maupun nonmateri, baik lahir maupun batin maka kawinilah seorang saja atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu, yakni menikahi selain perempuan yatim dan mencukupkan satu orang istri, itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Persyaratan berlaku adil terhadap istri-istri yang dimadu tersebut merupakan persyaratan mutlak dari Allah SWT dan ia tertera dengan tegas dalam ayat tersebut.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S an-Nisa’:129)⁷⁷

Menurut mufassir Ahmad Musthafa al-Maraghi tentang ayat 129 suratan-Nisaa, bahwakeadilan yangdibebankan pada manusia disesuaikan

⁷⁷Al-Qur’an, 4: 129.

dengan kemampuannya. Dengan syarat harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menegakkan keadilan, sebab faktor terbesar yang mendorong untuk cenderung berbuat adil adalah tidak lain kecenderungan jiwa dan hati yang tidak dapat dikuasai oleh seorang jika tidak dapat menguasai pengaruh-pengaruh yang alami. Atas dasar ini Allah memberikan keringanan dan menjelaskan bahwa jika keadilan yang sempurna tidak akan ditegakkan, maka hendaknya tidak benar cenderung kepada istri yang dicintai dan mengabaikan istri yang lainnya, yang mana seakan-akan tidak bersuami dan tidak pula diceraikan. Maka paling tidak membuat para istri ridha atas perlakuannya, dan dengan begitu ada usaha seorang suami untuk tidak dholim kepada istrinya.⁷⁸

4. Prosedur Izin Poligami

Di Indonesia, suami yang ingin berpoligami, maka dia harus memohonkan izin ke Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim. Dalam hal ini dilibatkan campurtangan Pengadilan Agama, poligami tidak lagi sebagai tindakan individual affair. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan negara yakni mesti adanya izin Pengadilan Agama. Tanpa izin Pengadilan Agama dianggap poligami liar. Dia tidak sah dan tidak mengikat. Perkawinan tetap dianggap never existed tanpa izin Pengadilan Agama, meskipun perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Poligami di Indonesia, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang No.

⁷⁸Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), jilid.V,289.

1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- anak mereka

Pada pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Dan juga pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Adapun tatacara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama diatur sebagai berikut:

1. Poligami atau seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang istri harus harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan ini sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
2. Permohonan izin poligami merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama yang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Surat permohonan harus memuat:
 - a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon yaitu istri atau istri-istri.
 - b. Alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang
 - c. Petitum.
4. Permohonan izin poligami merupakan perkara contentius, karena

harus ada persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di kepaniteraan gugatan dan didaftar dalam register induk perkaragugatan.

5. Pemanggilan pihak-pihak, Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan istri ke persidangan. Panggilan dilakukan menurut tatacara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa dan ini diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.
6. Pemeriksaan izin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya dan ini sesuai dengan pasal 42 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan Hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
7. Upaya perdamaian dapat dilakukan pada sidang pertama pemeriksaan perkara izin poligami dalam usaha hakim untuk mendamaikan dan ini sesuai dengan pasal 130 ayat 1 HIR, dan apabila perdamaian tersebut tercapai, maka perkara tersebut dicabut kembali oleh pemohon.
8. Dalam hal pembuktian, Hakim memeriksa mengenai:
 - a. Ada tidaknya alasan suami yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai syarat alternatif yaitu:
 - i. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - ii. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - iii. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan ataupun tertulis yang harus dinyatakan di depan sidang.
 - c. Ada atau tidaknya kemampuan suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
 - d. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperhatikan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
9. Apabila sudah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus

dipertegas dengan persetujuan lisan didepan sidang, kecuali dalam hal istri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya. Dan persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi dalam hal:

10. Istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian; atau
11. Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun; atau
12. Karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian Hakim Pengadilan Agama.
13. Jika Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang, dengan putusan ini maka suami dan istri dapat melakukan upaya hukum berupa mengajukan banding atau kasasi.
14. Membayar biaya dalam perkara dibebankan kepada pemohon dan ini sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
15. Adapun pelaksanaan poligami, bagi Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum ada izin dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁹

⁷⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. 6, 241-243.

BAB III

PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PEMBERI IZIN

POLIGAMI

A. Deskripsi Wilayah dan Profil Pengadilan Agama Tulungagung

Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraannya persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No. 5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung. Selanjutnya pada awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai 1979 di gedung milik BKM Tulungagung.⁸⁰

Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk membangun fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Februari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas

⁸⁰ Website resmi Pengadilan Agama Tulungagung, www.pa-tulungagung.go.id diakses tanggal 2 Mei 2017

berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dengan status kelas 1.A yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan bidang pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan Administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Peradilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya.

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum Agama, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap Advokad atau penasehat hukum dan sebagainya. Gedung utama Pengadilan Agama Tulungagung terletak di jalan Ir. Soekarno – Hatta NO.117 yang terdiri dari 2 lantai seluas 1698 m. Kesemuanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap.⁸¹

Untuk lantai I (bawah) terdapat, antara lain :

NO	RUANG	NO	RUANG
1	1 Ruang Sidang Utama	8	1 Ruang Kesekretariatan
2	2 Ruang Sidang Biasa	9	1 Ruang Wakil Sekretaris
3	1 Ruang Kepaniteraan	10	1 Ruang Keuangan
4	1 Ruang Wakil Panitera	11	1 Ruang Umum
5	1 Ruang Kasir	12	Ruang Kepegawaian
6	1 Ruang Register	13	1 Ruang Pantry
7	1 Ruang Mediasi	14	1 Ruang Kamar Penjaga

Adapun untuk lantai II (atas) terdapat, antara lain :


NO	RUANG	NO	RUANG
1	1 Ruang Ketua Pengadilan	7	1 Ruang Dharmayukti
2	2 Ruang Hakim	8	1 Ruang Arsip Perkara
3	1 Ruang Rapat Pimpinan	9	1 Ruang Perpustakaan
4	1 Ruang Posyankum	10	1 Ruang Juru Sita

⁸¹Ibid

5	1 Ruang Panitera	11	1 Sekretaris
6	1 Ruang Ganti	12	1 Ruang Wakil Ketua

Adapun Untuk menunjang program kerja yang telah dirumuskan, maka diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program kerja dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien. Program kerja bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur. Hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung Kelas I A sebagai berikut :



Yuridiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Tulungagung:
Kondisi obyektif Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut: Peta Tulungagung Sebagai Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Tulungagung:⁸²



a. Letak Geografis Kabupaten Tulungagung

111° 43' – 112° 07' : Bujur Timur

7° 51' - 8° 18' : Lintang Selatan

Yuridiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Tulungagung:

⁸²Ibid

b. Batas – batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek.

B. Adil Sebagai Syarat Izin Poligami Menurut Hakim Pengadilan Agama Tulungagung

Poligami adalah pernikahan yang melebihi dari 1 orang istri, poligami hanya berlaku bagi laki-laki, bukan perempuan, dan seorang laki-laki pun dibatasi banyaknya berpoligami adalah 4 orang istri. Poligami mempunyai syarat yang sangat ketat yaitu adalah adil. Adil itu sendiri adalah abstrak, artinya sesuatu yang tidak terlihat dhahiriyahnya. Pengertian adil yang dimaksud sebagaimana wawancara dengan salah satu informan Bapak Drs. H. Tamat Zaifudin, M.H. yaitu Hakim Pengadilan Agama Tulungagung menerangkan bahwa kaitannya makna adil.

“Adil sebagai syarat dalam izin poligami adalah adil dalam arti yang mendekati adil yang hakiki atau sempurna. Adil yang hakiki adalah hanya Allah SWT yang bisa, tapi adil dalam hal ini adalah adil yang memungkinkan manusia pada umumnya dapat melakukannya. Keadilan yang sempurna tidak akan bisa dilakukan oleh manusia, karena manusia juga terdapat kekurangan, dan jangan mengharapkan keadilan yang sempurna dalam poligami.⁸³

“Dan juga adil dalam poligami menurut Hakim adalah yang bersifat proposional, bahwa setiap orang mendapatkan hak sesuai dengan haknya, atau memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana teori yang sebagian Hakim gunakan

⁸³ Lihat transkrip wawancara kode 01/1-W/F-1/01-VI/2017

adalah teori keadilan dari John Rawls yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.⁸⁴

Kemudian berdasarkan pendapat informan/Hakim yang lain yaitu Bapak Drs. H. M. Khairul, M.Hum. menjelaskan tidak jauh berbeda substansi dari keterangan yang diatas.

“kaitannya dengan adil ya, kita tahu bahwa adil itu ada 2 : yang pertama adil secara dhahiriyah atau yang tampak dan adil secara batiniyah yang tidak tampak, namun yang dititik beratkan adalah pada adil lahiriyah atau dhahiriyah tadi, karena apa ? karena yang tampak itu bisa diukur dan bisa diambil pertimbangan-pertimbangannya. Karena kita juga tahu bahwa perkara batiniyah itu tidak mungkin manusia untuk bisa mengambil kesimpulan yang benar-benar tepat apalagi kaitannya dengan adil.”⁸⁵

Adapun hasil wawancara dengan informan/Hakim yaitu beliau Bapak Drs. H. Sudjarwanto, M.H. menjelaskan dengan memberikan point-point yang sangat ringkas.

“*Pertama, kata-kata adil itu sebagai jaminan adalah bersifat moral daripada sekedar persyaratan bersedia adil yang dibuat dalam surat pernyataan dan bermaterai. Kedua, adil dalam poligami itu terkait dengan aspek yang sangat luas, baik lahir maupun batin. Ketiga, adil dalam Al-Qur'an surah An-Nisa':129 tersebut lebih bersifat moral dan ketaqwaan dan sulit dinilai dari segi batiniyah, sebab adil tersebut adalah berlaku untuk para istri dan anak-anak mereka.*”⁸⁶

Dari ketiga keterangan/penjelasan makna atau arti yang telah dijabarkan oleh Hakim tersebut semuanya tidak jauh berbeda, atau dengan kata lain substansi maknanya sama. Adil yang dimaksud oleh Hakim adalah

⁸⁴Lihat transkrip wawancara kode02/1-W/F-1/31-V/2017

⁸⁵Lihat transkrip wawancara kode 01/1-W/F-1/01-VI/2017

⁸⁶Lihat transkrip wawancara kode 03/1-W/F-1/01-VI/2017

adil yang bersifat lahiriyah atau material bukan batiniyah atau immaterial, karena Hakim sebagai panduan dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan dari berbagai sisi, dan sisi yang paling utama bagi hakim adalah dari segi sisi yang bisa dilihat yaitu mulai dari pra-sidang (menaati ketentuan administratif) sampai pasca-sidang (putusan akhir).

C. Tolok Ukur Hakim dalam Menilai Pemohon Bisa Berlaku adil dalam Poligami

Setelah mengartikan kata adil, ada pula penilaian adil menurut Hakim dapat terbagi menjadi 3 bentuk, penilaian inilah yang menjadi salah satu tolok ukur Hakim dalam menilai apakah pemohon poligami bisa adil dalam berpoligami, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yaitu Bapak Drs. H. Tamat Zaifudin, M.H.⁸⁷

“Penilaian adil menurut saya sendiri ada 3 macam. yang Pertama, penilaian adil dalam bentuk materi yaitu adil yang mengenai tentang nafkah antar istri-istri dan anak-anak, sehingga tidak ada kecemburuan antar masing-masing. Seperti, apabila istri pertama diberi uang sejumlah satu juta rupiah karena tinggal di kota yang segala bahan perbelanjaan mahal, dan istri kedua tinggal di desa yang sedikit murah dan diberi uang belanja sebanyak lima ratus rupiah. Maka dalam hal ini, suami tidak boleh membagi yang menonjol. Yang Kedua, Penilaian adil dalam administratif, yaitu adil yang dapat dinilai oleh seseorang yang melengkapi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yaitu adalah undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana dari kedua undang-undang tersebut dibuat dengan mengadopsi Hukum *syari'at Islam*. Dan yang Ketiga, Penilaian adil dalam psikologis, untuk bagian ini sangat subjektif sifatnya, artinya hanya Hakim yang bisa menilai dari segi ini”.

⁸⁷Lihat transkrip wawancara kode02/1-W/F-1/31-V/2017

Dan dari salah satu Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yaitu Bapak Drs. H. Sudjarwanto, M.H menjelaskan kaitannya tolok ukur yang dijadikan Hakim dalam menilai pemohon bisa berlaku adil.⁸⁸

“Tolok ukur adil adalah bersifat abstrak dan sangat subyektif dalam hal yang dapat diukur dan yang dapat dinilai, namun dapat ditarik pemahaman bahwa tolok ukur adil poligami adalah jangan ada kezaliman berupa keberpihakan yang dibuat suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁸⁹ Karena pada dasarnya dalam poligami akan menimbulkan dua saingan dua istri yang akan berontak, karena pada awalnya hak istri penuh yang diberikan suami dan dengan poligami hak tersebut akan terbagi menjadi dua, sehingga akan menimbulkan berontakan antar istri-istri apabila suami tidak dapat berlaku adil.”⁹⁰

Adil ini sangat penting dalam poligami, sehingga dijadikan syarat untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan. Syarat ini karena sesuai dengan Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merujuk pada al-Qur’an surat an- Nisaa ayat 3 dan juga ayat 129, yang sudah barang tentu al-Qur’an itu kebenarannya tidak bisa dibantah lagi. Adil menjadi syarat poligami adalah juga karena dalam poligami akan menimbulkan rasa kecemburuan antar istri-istri apabila suami tidak berlaku adil. Karena apabila suami yang sekaligus menjadi kepala keluarga berbuat adil, itu akan bisa menutup kezaliman yang dibuatnya.

Namun, secara garis besar Hakim mempunyai rujukan dalam

⁸⁸Lihat transkrip wawancara kode 03/1-W/F-1/01-VI/2017

⁸⁹ Lihat transkrip wawancara kode 02/1-W/F-1/31-V/2017

⁹⁰Lihat transkrip wawancara kode 01/1-W/F-1/31-V/2017

mengartikan adil, dan Hakim pengadilan agama harus benar-benar menguasai dalam bidangnya ini, yaitu bidang hukum keluarga dengan menguasai kitab-kitab fiqh. Dan panduan Hakim yang paling utama adalah al-Qur'an, dan al-Hadist serta ijma' ulama, serta pula ijtihad Hakim sebagai tambahan dalam menafsirkan bunyi pasal dalam undang-undang yang dibandingkan dengan kasus yang dihadapi. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan yaitu bapak Hakim Drs. H. Sudjarwanto, M.H.

“ada prosedur hukum yang harus di taati oleh Hakim, yaitu klasifikasi sumber hukum. Pertama, Hukum materiil dan Kedua, Hukum formil (Hukum acara). Dari kedua sumber hukum inilah akan munculnya keyakinan hakim untuk memutuskan perkara tersebut, setelah membuktikan dan mempertimbangkan segala aspek utamanya, dilihat dari alasan berpoligami, kepastian finansial ekonominya, kesanggupan suami berlaku adil dengan bukti legalitasnya, dan keyakinan hakim akan terpenuhinya syarat kumulatif dan imperatif sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat 1 huruf a, b, dan c undang-undang no. 1 tahun 1974.”⁹¹

Prosedur hukum itu merupakan klasifikasi sumber hukum yang harus ditaati oleh hakim baik Formil dan materiil, dengan begitu hakim tidak menyalahi aturan dalam memutuskan suatu perkara khususnya perkara poligami ini.

⁹¹Lihat transkrip wawancara kode 01/1-W/F-1/31-V/2017

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI

A. Analisa Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Mengartikan Adil Dalam Poligami

Dalam menganalisa pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengartikan adil, penulis merujuk kepada hasil wawancara dan dikorelasikan dengan buku yang digunakan dalam penunjukan referensi yang pasti dan dapat dipercaya dan menghasilkan data deskriptif.

Dengan melihat hasil wawancara yang penulis dapati, maka dapat dianalisa bahwa pendapat adil menurut Hakim sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Quraish Shihab mengartikan adil dalam pengertian “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik dengan kesesuaian (keproposionalan), bukan lawan kata kezaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi dari kedua darinya.⁹²

⁹²M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran; Tafsir Ma'udui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), 114-116.

Dalam memahami kata adil tersebut menurut penulis, Hakim menggunakan interpretasi gramatikal yaitu penafsiran Undang-Undang secara gramatikal atau tata bahasa yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam Undang-Undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai dalam undang-undang.⁹³ Dalam hal ini Hakim wajib mencari arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Oleh karena itu dipergunakan kamus bahasa atau meminta bantuan dari para ahli bahasa. Dalam wawancara yang penulis lakukan, Hakim dalam mengartikan adil terlebih dahulu menjelaskan arti dari kata perkata dan kemudian menguraikannya secara gamblang.

Apabila dilihat dari sifat adil tersebut yang proposional ini sesuai untuk diterapkan kedalam keluarga yang berpoligami, karena dengan adil ini bisa meniadakan kecemburuan sosial antar istri-istri. Dapat diambil contoh apabila istri pertama memiliki dua orang anak yang masih sekolah yang perlu uang sekolah sehingga membutuhkan kebutuhan yang lebih banyak, dan istri yang kedua belum mempunyai anak yang sedikit kebutuhannya. Maka dengan adil yang proposional suami akan melihat kebutuhan masing-masing istri.

Namun apabila adil tersebut diartikan dengan arti “sama” ini sulit untuk diterapkan dalam keluarga yang berpoligami. Karena tidak setiap istri

⁹³Syarif Mappiasse, *“Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim”*. (Jakarta:Kencana, 2015), 137.

memiliki kebutuhan yang sama, pasti ada yang membedakannya. Dan juga bila diartikan dengan arti “sama” maka suami tidak mungkin bisa untuk melakukannya. Karena sama itu menuntut suami untuk dapat menyamaratakan segala hal.

Adil disini juga adalah adil yang dapat dinilai (kuantitatif) bukan (kualitatif) atau secara yang tampak dhahiriyahnya. Adil dalam hal yang bersifat kuantitatif maksudnya adalah adil yang dapat nilai kadarnya seperti pemberian nafkah, bergiliran malam (qasm), pembagian hari pergi bersama istri. Sedangkan adil yang bersifat kualitatif adalah dalam hal kasih sayang, cinta, perhatian terhadap para istri. Adil seperti sulit untuk dilaksanakansuami.

Keadilan yang dituntut kepada seorang suami dalam poligami terhadap para istrinya bukanlah keadilan yang mutlak. Yang dimaksud hanyalah sikap adil seorang suami terhadap istri-istrinya sebatas yang masih berada dalam lingkaran kemampuan seorang manusia untuk merealisasikannya. Sebab Allah SWT tidak membebani manusia kecuali dalam batas-batas kesanggupannya dan ini sesuai dengan firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....

Artinya:”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..... ”(Q.S Al-Baqarah:286).⁹⁴

Bila dilihat dari subtansi adil dalam poligami, maka diambil pemahaman bahwa subtansi adil tersebut adalah iman dan takwa kepada

⁹⁴ Al-Qur’an, 2: 286.

Allah SWT yang berada di dalam hati suami. Dengan iman dan takwa yang terdapat dalam hati suami, maka ia akan lebih adil dalam bersikap kepada istri-istri dan anak-anaknya. Karena iman dan takwa akan mengawal dan menuntut suami untuk dapat berlaku adil, dan juga ini adalah dijadikan barometer terhadap adil.

Adapun indikasi bahwa iman dan takwa akan membantu manusia untuk berlaku adil yang terdapat dalam hati suami yaitu seperti; suami dalam memberikan nafkah kepada istri-istri yang memiliki perbedaan kebutuhan, maka dengan iman dan takwa yang terdapat dalam hati suami akan menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila istri pertama memiliki perilaku tercela, dan istri kedua mempunyai akhlak yang terpuji, maka dengan iman dan takwa yang terdapat dalam hati suami ia akan menilai sesuatu yang baik dan yang buruk.

Iman dan takwa kepada Allah dalam berlaku adil terdapat dalam perintah Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-maidah:8)⁹⁵

Pada ayat tersebut dapat disimpulkan keadilan yang dimaksud diarahkan kepada peringatan keras dalam menegakkan keadilan, agar seorang jangan sampai terjebak oleh pengaruh hawa nafsu dan pengaruh kebencian, sehingga ia melakukan ketidakadilan. Hakikat keadilan yang dibicarakan dalam ayat-ayat ini bukan lagi berkaitan dengan aspek formal, tetapi sudah menjurus kepada aspek material, yang menekankan bahwa penegakkan keadilan adalah kewajiban kepada Allah SWT. Oleh karena itu ia harus bebas dari segala pengaruh yang akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan dari kebenaran.⁹⁶

Adil ini sangat penting untuk suami jalankan, menurut Hakim yang penulis wawancarai adalah karena pada umumnya manusia apabila hak seseorang diambil oleh oranglain maka haknya akan berkurang, dan dia akan berontak dan merasa tersaingi oleh orang tersebut. Maka menurut penulis adil sangat penting sekali, karena dengan adil akan mencegah kezaliman yang dibuat oleh suami terhadap istri.

B. Analisa Tolok Ukur Hakim dalam menilai pemohon bisa berlaku Adil Dalam Poligami

Adapun tolok ukur hakim dalam menilai pemohon apakah bisa berlaku adil dalam poligami ada 3 tahapan, yaitu:

⁹⁵ Al-Qur'an, 6: 8.

⁹⁶ Dalam Amiur Nuruddin, Keadilan dalam al-*Qur'an*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), 58.

1. Tahap pra-sidang

Pada tahapan ini, suami atau pemohon poligami harus mendaftarkan permohonan poligami di instansi pengadilan wilayah yurisdiksinya. Pengadilan wilayah yurisdiksi yang dimaksud adalah kewenangan wilayah hukum sebuah instansi Pengadilan Agama di wilayah tersebut dimana tempat pemohon poligami berdomisili.

Pemohon poligami atau suami tersebut harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan, dimulai dari administratif sampai ditetapkannya waktu sidang. Karena, setelah syarat-syarat terpenuhi maka harus menunggu adanya persidangan di Pengadilan Agama tempat Pemohon mengajukan.

Dengan mematuhi seluruh aturan-aturan administratif tersebut, maka itu sudah menjadi bagian pertimbangan hakim ketika akan memberikan putusan, dan hakim bisa menilai bahwa pemohon poligami sudah ber'tikad baik dengan mengikuti prosedur dari Pengadilan Agama, karena jika syarat-syarat tersebut tidak lengkap, maka hakim tidak bisa mengabulkan. Dan oleh karena itu, pra-sidang ini juga menjadi bagian pertimbangan hakim dalam menilai apakah pemohon poligami tersebut sudah bisa berlaku adil.

2. Tahap saat sidang

Pada tahap ini, hakim dalam menilai pemohon apakah bisa berlaku adil dalam poligami yaitu dengan meminta keterangan dari pemohon

poligami, dengan menunjukkan surat bukti bahwa telah menyelesaikan segala administratif, yaitu surat pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat oleh pemohon sendiri atau kuasa hukumnya atas nama pemohon poligami. Kemudian hakim meminta keterangan langsung dari istri-istrinya apakah bersedia dipoligami, dan keterangan yang harus di depan hakim pada saat persidangan. Dan hakim meminta keterangan dari para saksi-saksi yang dibutuhkan, apakah selama ini suami/pemohon poligami didalam rumah tangga sebelumnya berkelakuan baik dan bertanggung jawab, dan itu dinamakan dengan nama proses pembuktian. Dengan keterangan-keterangan tersebut akan menjadi modal keyakinan hakim dalam mempertimbangkan apakah suami/pemohon bisa berlaku adil dalam poligami terhadap istri-istrinya nanti.

3. Tahap putusan

Pada tahap ini, hakim harus benar-benar yakin akan keputusan yang nanti akan diambil, maka dari itu, moral dan akhlak suami dari awal persidangan hingga akhir juga bagian dari pertimbangan, maka dari itu putusan hakim selalu diawali dengan kata “menimbang”, karena hakim bisa menilai dari segi manapun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan secara mendetail pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengartikan adil dalam poligami adalah adil yang bersifat proposional, yaitu adil yang menyesuaikan dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan yang dituntut kepada seorang suami dalam poligami terhadap para istrinya bukanlah keadilan yang mutlak. Yang dimaksud hanyalah sikap adil seorang suami terhadap istri-istrinya sebatas yang masih berada dalam lingkaran kemampuan seorang manusia untuk merealisasikan kannya, dan manusia dituntut untuk berusaha dan berupaya bagaimana bisa untuk mendekat ke kesempurnaan tersebut, sehingga kemampuan di sini adalah kemampuan manusia pada umumnya dapat melakukannya.
2. Adapun tolok ukur hakim dalam menilai pemohon apakah bisa berlaku adil dalam poligami ada 3 tahapan, yaitu:
 - a. Tahap pra-sidang

Pada tahapan ini, suami atau pemohon poligami harus

mendaftarkan permohonan poligami di instansi pengadilan wilayah yurisdiksinya. Pemohon poligami atau suami tersebut harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan, dimulai dari administratif sampai ditetapkannya waktu sidang. Karena, setelah syarat-syarat terpenuhi maka harus menunggu adanya persidangan di Pengadilan Agama tempat Pemohon mengajukan. Dengan mematuhi seluruh aturan-aturan administratif tersebut, maka itu sudah menjadi bagian pertimbangan hakim ketika akan memberikan putusan, dan hakim bisa menilai bahwa pemohon poligami sudah ber'tikad baik dengan mengikuti prosedur dari Pengadilan Agama.

b. Tahap saat sidang

Pada tahap ini, hakim dalam menilai pemohon apakah bisa berlaku adil dalam poligami yaitu dengan meminta keterangan dari pemohon poligami, kemudian hakim meminta keterangan langsung dari istri-istrinya apakah bersedia dipoligami, dan keterangan yang harus di depan hakim pada saat persidangan. Dan hakim meminta keterangan dari para saksi-saksi yang dibutuhkan, apakah selama ini suami/pemohon poligami didalam rumah tangga sebelumnya berkelakuan baik dan bertanggung jawab, dan itu dinamakan dengan nama proses pembuktian.

c. Tahap putusan

Pada tahap ini, hakim harus benar-benar yakin akan keputusan yang nanti akan diambil, maka dari itu, moral dan akhlak suami dari

awal persidangan hingga akhir juga bagian dari pertimbangan, maka dari itu putusan hakim selalu diawali dengan kata “menimbang”, karena hakim bisa menilai dari segi manapun.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran atau masukan yang mungkin penulis dapat berikan bagi Hakim:

1. Sebaiknya Hakim dalam memutuskan izin poligami lebih peka terhadap sensitivitas gender yang sepatutnya dimiliki oleh hakim dalam kasus permohonan izin poligami. Pertama, sikap kehati-hatian hakim untuk tidak begitu saja mempercayai pengakuan izin yang diberikan istri di depan persidangan.
2. Sebaiknya Hakim dalam memutuskan izin poligami lebih melihat dampak baik dan buruk apa bila diterimanya izin poligami, karena tidak sedikit karena poligami kehidupan keluarga terpecah belah, bahkan sampai berujung perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni dan Abdul Hamid, Ilmu Akhlak. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Ahmadi & Salimi, Noor. Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Alba, Cecep. Tasawuf dan Tarekat: Dimensi Esoteris Ajaran Islam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Al-Muhtasib, Abdul Majid. Visi dan Paradigma: Tafsir al-Quran Kontemporer Surabaya: Pustaka Insan Madani, 1997.
- Arifin, Muzayyin. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- _____. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Amin Ghofur, Saiful. Mozaik Mufasir Al-quran Dari Klasik hingga Kontemporer. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- _____. Profil Para Mufasir Al-Quran. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Bahri Djamarah, Syaiful. Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta: 2009.
- Bashori & Wahid, Abdul. Pendidikan Islam Kontemporer. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Basuki & Ulum, Miftahul. Pengantar Ilmu Pendidikan Islam. Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2007.

- Gunawan, Heri. Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Halim Mahmud, Mani' Abd. Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode para Ahli Tafsir. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Haris, Abd. Etika Hamka: Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Imam Pamungkas, M. Akhlak untuk Pembangunan Karakter Muslim. Bandung: Marja, 2012.
- Ismail Ya'kub, *Terjemah Kitab Ihya' Ulumuddin*, 1054, (online), (<http://nurulmakrifat.blogspot.co.id/2015/06/terjemah-kitab-ihya-ulumuddin-imam-alghazali-pdf.html>). diakses pada tanggal 07-07-2017).
- Konsultasi Syariah, Status Kesufian Jamaluddin Al-Qasimi Profil Tokoh, (Online),(<http://www.alkhoirot.net/2016/08/status-kesufian-jamaluddin-Al-Qasimi.html>), diakses tanggal 11 Mei 2017).
- Majid, Abdul & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam Bandung: PT. Rosdakarya, 2013.
- Masruroh, Siti. "Relevansi Etika Pendidik Menurut Ibn Jama'ah dan KH. Hasyim Asy'ari dalam Pendidikan Islam Modern." Skripsi: STAIN Ponorogo, 2009.
- Minarti, Sri. Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritsi-Filosofi & Aplikatif-Normatif. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, Omar. Falsafah Pendidikan Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad Al-Qasimi, Jamaluddin. *Mauizāt Al-Mu'minīn Min Ihya' Ulumuddīn*. Makkah al-Mukarromah: Al-Maktabah At-Tijjariyyah Al-Kubro, tt.

- Muhammad Al-Qasimi, Jamaluddin. *Bimbingan untuk Mencapai Tingkat Mu'min*. Terj. Moh. Abdai Rathomy. Bandung: C.V. Diponegoro, 1996.
- Muhammad Jauhar, Muhammad Rabbi. *Keistimewaan Akhlak Islami*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1987.
- Muhammad, Nur Hidayat. *Tarekat Dalam Timbangan Syariat: Jawaban Atas Kritik Salafi Wahabi*. Surabaya: Muara Progresif, 2013.
- Mujib, Abdul. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muntahibun Nafis, M. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mustaqim, Abdul. *Akhlak Tasawuf*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Muthari, Murtadha. *Menapak Jalan Spiritual*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Nata, Abuddin. *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- _____. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000).
- Romlah, Futia. *Psikologi Belajar Pendidikan Agama Islam*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Rusn, Abidin Ibnu. *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Samsul Hady, M. *Islam Spiritual*. Malang: UIN Press, 2007.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2005.
- Suharto, Joko. *Menuju Ketenangan Jiwa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Solihin, M. *Tasawuf Tematik; Membedah Tema-Tema Penting Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.

- Tafsir, Ahmad. Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Thoha, Chabib Saifudin Zuhri,et.al. Metodologi Pengajaran Agama. Fakultas Tarbiyah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Uhbiyati, Nur & Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan Islam. Bandung, Pustaka Setia, 1997.
- Umari, Barnawy. Materi Akhlak. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Wahyudi. Konsep Pendidikan Akhlak Muhammad at-Thiyah al-Abrasy. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2009.
- Zurqoni & Mukhibat. Menggali Islam Membumikan Al-Quran.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

